

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo Kantor Cabang Nganjuk telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. Pembiayaan diberikan melalui prosedur yang jelas dan transparan yang telah diatur dalam kontrak perjanjian akad pembiayaan Musyarakah, mencakup penyertaan modal, nisbah bagi hasil, jangka waktu dan cara pembayaran, jaminan, resiko, pengawasan dan pemeriksaan serta penyelesaian perselisihan. Meskipun BMT tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha anggota, BMT tetap melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keberlangsungan usaha yang dibiayai.
2. Pembiayaan Musyarakah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga anggota, yang terlihat dari meningkatnya pendapatan bersih bulanan setelah menerima pembiayaan serta membaiknya taraf hidup keluarga. Sebagian besar informan mengalami peningkatan indikator kesejahteraan berdasarkan indikator keluarga sejahtera menurut BKKBN, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Hal ini

menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah tidak hanya memberi tambahan modal, tetapi juga mendorong kemandirian dan peningkatan taraf hidup anggota secara berkelanjutan.

B. Saran

Untuk Peneliti Selanjutnya :

1. Penelitian ini belum menguraikan secara rinci praktik nyata penerapan analisis 5C dan 7P dalam proses pembiayaan Musyarakah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana kedua analisis tersebut diterapkan secara operasional, termasuk indikator penilaian, tahapan pemeriksaan, serta keputusan pembiayaan yang dihasilkan. Sehingga akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas analisis kelayakan pembiayaan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pembiayaan Musyarakah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga anggota berdasarkan indikator BKKBN belum tercapai secara maksimal. Peneliti selanjutnya dapat mendalami faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut, seperti dari aspek manajemen usaha anggota, efektivitas pendampingan usaha, pemanfaatan dana pembiayaan, ataupun aspek lainnya. Pendalaman terhadap faktor penyebab ini akan memperkaya temuan dan memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang dinamika kesejahteraan anggota.

3. Peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian dalam konteks yang sama, misalnya dengan membandingkan efektivitas pembiayaan Musyarakah dengan jenis pembiayaan lain, meneliti peran pendampingan usaha terhadap keberhasilan pembiayaan, mengkaji perilaku keuangan anggota dalam memanfaatkan pembiayaan, atau melakukan studi komparatif antar-BMT. Pengembangan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pembiayaan Musyarakah terhadap kesejahteraan anggota.